JURNAL PROCESSION PROC

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung		
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan		
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)		
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)		
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)		
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung		
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika		
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)		
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 94-1 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)		
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran 103-109 DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)		
Keadilan Progresif	Vol. 13 No. 1	Bandar Lampung, Maret 2022	ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali September 2010 Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi: Gedung B Fakultas Hukum

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/

ANALISIS PENYELENGGARAAN DAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (2) HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2016

(Studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

ABSTRACK

JOKO PURWANTO,

email:jokopurwanto030980@gmail.com

ANSORI

Email: Gindhaansoriwayka3@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

The Regional People's Representative Council (DPRD) as an institution and a reflection of a democratic government, so that in carrying out the administration of regional government it does not deviate from existing norms and statutory regulations and other guidelines that have been jointly determined. In the context of the budget of a public sector organization, the budget includes plans for how much the plan will cost and how much and how to get the money to fund the plan. In the Governor's Regulation Number 60 of 2016 Article 10 the Finance Section has the task of preparing budget preparation materials, budget amendments, carrying out financial management and preparing financial accountability reports for the DPRD Secretariat and Provincial DPRD. The problem of this research is how to analyze the implementation and preparation of materials for the preparation of the Lampung Provincial DPRD budget based on Article 10 Paragraph (2) Letter A Governor Regulation Number 60 of 2016. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then carried out qualitative juridical data analysis. Research results, analysis of the implementation and preparation of budget preparation materials for the DPRD of Lampung Province Based on Article 10 Paragraph (2) Letter A Governor Regulation Number 60 of 2016, it is necessary to have budget transparency in accordance with the activities carried out by the Secretariat Section in the Lampung Provincial People's Legislative Council, so that in its implementation in accordance with the expenditure of activities in the Secretariat of the Regional House of Representatives of Lampung Province, and the need to improve quality when managing the budget, so that with the improvement in performance it is expected that the efficiency of budget use will increase so that the budget is carried out optimally.

Keywords: Implementation and Preparation; Budget Preparation Material; DPRD Lampung Province; Governor Regulation

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu kelembagaan dan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersaAma.³⁷.

Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan .Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat.Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing-masing.

Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah tersebut agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Paradigma manajemen keuangan pemerintahan menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil) bukan pada biaya.

Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara, oleh karena itu maka rencana-rencana pemerintah

³⁷ A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.hlm. 2

unluk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Q Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku dalam jangka waktu yang akan datang. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Didalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 10 Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, anggaran perubahan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara dan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;
- b. Penyelenggara administrasi keuangan dan pembukuan keuangan DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM);
- d. Penyelenggara administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi; dan
- e. Penyelenggara pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan anggaran.

Pengelolaan keuangan sangat penting juga dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung agar anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Penyusunan anggaran yang telah di tetapkan tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, untuk itu dibutuhkan sistem penyusunan angaran dan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sehingga perlu perlu dikaji bagaimana Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang adigunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan empiris data bersumber dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan studi lapangan. Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

ANALISIS PENYELENGGARAAN DAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (2) HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2016

Berdasarkan hasil penelitian, DPRD memiliki peran strategis dalam uapaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian Fungsi lain yang dimiliki DPRD yaitu perencanaan dan memimpin terkait dengan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah diharuskan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang banyak.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 6 dijelaskan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri.Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD.

Menurut Ridwan HR bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan mengatur administrasi, pemerintah dan pemerintahan. Secara global dikatakan, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan di sisi lain hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah³⁸

Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Anggaran adalah alat manajemen yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan keuntungan yang dianggarkan disusun dalam

³⁸Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33 10

anggaran rugi laba.Cara perhitungan keuntungan dari segi akuntansi maupun anggaran tidak berbeda, baik dari segi format maupun pendekatannya.Namun, dari segi penganggaran biaya memerlukan perhatian khusus.

Tahapan-tahapan yang penyusunan anggarannya yaitu:

- a. Menyusun Program Kerja DPRD Provsu
- b. MenyusunRencanaStrategisSekretariatDewan(RenstraSetwan)
- c. Menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan (Setwan)
- d. Menyusun RKA Sekretariat Dewan
- e. Sinkronisasi Rancangan Kerja dan Anggaran dengan KUA APBD danPPAS
- f. RKA diparipurnakan oleh DPRD
- g. RancanganKerjaAnggaran(RKA)diEvaluasiGubernur

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku dalam jangka waktu yang akan datang. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPR dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Seiring dengan upaya mewujudkan good governance maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara adalah bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance). Tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam beberapa tahapan pengelolaan keuangan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran untuk menjamin dan meningkatkan kualitas atas pengelolaan keuangan.

IV. PENUTUP

Pengelolaan keuangan sangat penting juga dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung agar anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Penyusunan anggaran yang telah di tetapkan tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, untuk itu dibutuhkan sistem penyusunan angaran dan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sebagai saran

DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan Integritas dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Salah satu cara untuk meningkatkan keterbukaan kepada publik ialah dengan meningkatkan kualitas dari website yang berjalan saat ini sebagai medium untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada DPRD Provinsi Lampung. Perlu adanya transparansi anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sehingga di dalam pelaksanaannya sesuai dengan pengeluaran kegiatan-kegiatan yang ada di Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan perlunya meningkatkan kualitas pada saat melakukan pengelolaan anggaran, sehingga dengan adanya perbaikan kinerja diharapkan efisiensi penggunaan anggaran meningkat lebih bagus sehingga anggaran dilaksanakan dengan opimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Abdulkadir Muhammad.2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

R. Soeroso. 1992.Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.Jakarta

Satjipto Rahardjo; 1991, Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung

Sirajudin, 2009, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Setara Pres, Jakarta

B. UNDANG UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016, Pasal 10 Ayat 2 Tentang Penyelenggaraan
dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung

C. SUMBER LAINNYA

A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Gorys Keraf. 2001. Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.

Hidayat, 2010, Peran DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), Jakarta

PEDOMAN PENULISAN

- 1. Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
- 2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
- 3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
- 4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
- 5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- 6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
- 7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal KEADILAN PROGRESIF diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi KEADILAN PROGRESIF menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinil dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:

Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu

Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467 Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

